

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor
Jenis Produk	Asuransi Kendaraan Bermotor
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	<p>Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor adalah Produk Asuransi Syariah yang memberi ganti rugi kepada Peserta terhadap Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 2. Perbuatan jahat; 3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan 4. kebakaran, termasuk : <ul style="list-style-type: none"> - kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; - kebakaran akibat sambaran petir; kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; - dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	
Obyek Asuransi	Kendaraan Bermotor
Periode Asuransi	Satu tahun
Nilai Asuransi	Sesuai harga pasar
Kontribusi	Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate yang diatur oleh OJK (Nomor 6/ SEOJK.05/2017)
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Secara Umum manfaat asuransi Polis Standar Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- Total Loss Only (Kerugian Total Saja)
- Comprehensive (Gabungan)

Perluasan jaminan :

- Kerusakan, Huru-hara, Terorisme, Sabotase (SRCCTS)
- Banjir, Badai, Angin Topan, Tanah longsor (FWTLS)
- Gempa Bumi, Letusan gunung berapi, Tsunami (EQVET)
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH)

Biaya

Biaya Polis = IDR 30,000.00
Biaya Materai = IDR 20,000.00

Risiko

Risiko Klaim Ditolak

Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Risiko Pembatalan Sepihak

Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah *grace period* 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.

Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis
2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.
3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.
2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Pengecualian

Pengelola tidak memberikan ganti rugi terhadap:

1. Kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1. kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Peserta sendiri;
 - 1.3.2. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
 - 1.3.3. orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
 - 1.3.4. orang yang tinggal bersama Peserta;
 - 1.3.5. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
 - 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta Tuan A setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek Asuransi Syariah : Honda HRV RV3E CVT / Th. 2023
- Nilai asuransi : IDR 407,600,000.00
- Manfaat : Comprehensive
- Perluasan manfaat : Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) IDR 10,000,000.00

- Periode asuransi : satu tahun

Perhitungan Kontribusi sebagai berikut :

Kontribusi : IDR 407,600,000.00 x 1.2% = IDR 4,891,200.00
Kontribusi tambahan (TJH) : IDR 10,000,000.00 x 1.0% = IDR 100,000.00
Biaya Polis dan materai : IDR 50,000.00
Total Kontribusi : IDR 5,041,200.00

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus : Peserta Tuan A mengajukan Klaim biaya perbaikan, untuk mobilnya yang rusak / pecah pada bagian bumper depan karena menabrak pagar rumah saat mobil hendak diparkir.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Obyek asuransi : Honda HRV / Th. 2023
Nilai Asuransi : IDR 407,600,000.00
Jaminan : Comprehensive

Biaya Perbaikan	: - Penggantian bumper depan (spare part)	= IDR 1,500,000.00
	- Jasa Pekerjaan bengkel	= IDR 400,000.00
	- Total Nilai Klaim	= IDR 1,900,000.00
Risiko sendiri (deductible) = IDR 300,000.00		
Klaim dibayar = IDR 1,900,000.00 - IDR 300,000.00 = IDR 1,600,000.00		
*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah		

Persyaratan dan Tata Cara	
Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	<p>Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan. 2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

I Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*

Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana **Tabarru'** (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan **Ujrah** (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola

b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad **Mudharabah**

c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Sursplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.

d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®